



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 721/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tanggal 26 September 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 72/PL.01.2-BA/3516/KPU-Kab/IX/2019

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 26 September 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

MUSLIM BUKHORI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

Sekretaris,



Dwi Heru Kendoyo

Lampiran I  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 721/PL.02.4-Kpt/3516/KPU-  
Kab/IX/2019  
TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN  
2020

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**A. PENGERTIAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Mojokerto untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2020-2024 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau/ kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
10. Hari adalah hari kalender

#### B. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif; dan
  - k. Efisien;

#### C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
2. Tahapan Pemilihan terdiri atas :
  - a. Tahapan persiapan
  - b. Tahapan penyelenggaraan
3. Tahapan Persiapan  
Tahapan persiapan meliputi :
  - a. Perencanaan program dan anggaran;  
Perencanaan program dan anggaran termasuk :
    - 1) Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    - 2) Pengelolaan program dan anggaran.
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;  
Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan.
  - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;  
Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan termasuk :
    - 1) Sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - 2) Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
  - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS  
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS termasuk :
    - 1) Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
    - 2) Pembentukan dan masa kerja PPDP
  - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas TPS;
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;  
Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan termasuk :
    - 1) Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - 2) Pendaftaran pelaksana hitung cepat.

- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

4. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan Penyelenggaraan meliputi :

- a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Penelitian Persyaratan Calon;
- d. Penetapan Pasangan Calon;
- e. Pelaksanaan Kampanye;  
Pelaksanaan Kampanye meliputi :
  - 1) Masa Kampanye; dan
  - 2) Laporan dan Audit Dana Kampanye.
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan Calon Terpilih;  
Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan Penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

- 5. Sebelum tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (a), dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- 6. Setelah tahapan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (d), dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara pemilihan.
- 7. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (f), dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 8. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (i), dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 9. Setelah tahapan Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (j), dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

10. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 tercantum dalam Lampiran II.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemilihan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 26 September 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

MUSLIM BUKHORI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

Sekretaris,



Dwi Heru Kendoyo

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOJOKERTO  
 NOMOR : 721 /PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019  
 TENTANG  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
 TAHUN 2020**

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2019
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Mojokerto	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Mojokerto dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan penelitan	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kota Surabaya	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Mojokerto kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	9) Perbaikan DPS oleh PPS		
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Surabaya	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk di tetapkan sebagai DPT	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	19 Juli 2020	20 Juli 2020
		01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Mojokerto	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2) Penelitian Jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian Administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian Administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan Perbaikan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Mojokerto	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian Jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) Penelitian Administrasi Perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Penelitian faktual di tingkat kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g. kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik dan untuk pasangan calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	25 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan Pengumuman No Urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Hawaii Provinsi Jawa Timur/Parwas Kabupaten Mojokerto	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Mojokertoditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau Parwas Kabupaten Mojokerto	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten Mojokerto wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Permohonan Kasasi diterima	
10)	KPU Kabupaten Mojokerto wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
2)	Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan Suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota melalui laman oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>		

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dimisil atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati		
	a) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1	
	b) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2	

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

td

MUSLIM BUKHORI

